



P U T U S A N

No. 2401 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. DJEMIKAN FARIANTO, M.Pd.;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/ tanggal lahir : 50 th/ 17 Mei 1954;  
Jenis kelamin : Laki- Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kawung No. 130, Kelurahan Mangun Suman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Pemohon Kasasi/ Termohon Kasasi/ Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik POLWIL Madiun sejak tanggal 31 Juli 2004 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2004, kemudian dialihkan menjadi penahanan kota sejak tanggal 12 Agustus 2004 sampai dengan 27 September 2004;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo, karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, Mpd., baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama (orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu) dengan saudara Drs. EC. Purwanto, MM., Sdr. Drs. Priyo Nugroho dan saudara Hadi Suryono, SE., (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas tersendiri/ displits) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti,

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Mei 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam kurun tahun 2001 hingga 2002, bertempat di Kantor Bappeda Ponorogo, Pendopo Kabupaten Ponorogo, Gedung KORPRI Kabupaten Ponorogo, Kantor GAPENSI Ponorogo Jalan Gondosuli Ponorogo, Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Jalan Sukarno - Hatta Ponorogo, Kantor Diknas Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam hal ini adalah Dana Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/ SIGP) Kabupaten Ponorogo yang diterima Pemerintah Indonesia dari Hibah Pemerintah Belanda sebesar Rp.781.064.001.36,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam situasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia khususnya menyangkut peningkatan mutu pendidikan pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan melalui berbagai bentuk program misalnya Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) namun program tersebut dirasakan masih kurang terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertentu yang menghadapi masalah-masalah khusus. Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Belanda untuk Program Peningkatan Mutu Sekolah SD/ MI dan SLTP/ MTs Negeri dan Swasta (The School Improvement Grant Program/ SIGP) sasaran dari program ini dikelompokkan menjadi tiga katagori yaitu (katagori 1) adalah Sekolah yang menampung siswa pengungsi, (katagori 2) adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kerusakan,

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(katagori 3) adalah 10 % Sekolah SD/ MI dan 10% SLTP/ MTs termiskin di 10 % Kabupaten atau Kota di Indonesia terutama yang belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dengan ruang lingkup kegiatan yang boleh dibiayai dari Dana Program ini meliputi antara lain :

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Guru berbantuan sementara;
3. Pembelian alat bantu mengajar;
4. Renovasi ruang kelas;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Dana program ini (The School Improvement Grant Program/ SIGP) akan diberikan kepada sekolah penerima dengan perincian sebagai berikut :

1. Katagori 1 :
  - a. Untuk SD/ MI antara Rp. 2,5 Juta s/d Rp. 15 Juta per sekolah;
  - b. Untuk SLTP/ MTs antara Rp. 5 juta s/d Rp. 25 juta persekolah;
2. Katagori 2 dan Katagori 3 :
  - a. Untuk SD/ MI Rp. 70 Juta persekolah;
  - b. Untuk SLTP/ MTs Rp. 100 juta persekolah;

Penyaluran dana tersebut akan disalurkan sekaligus (satu tahap) yang dilakukan oleh Bank BRI Pusat langsung ke Nomor Rekening Komite Sekolah yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua Komite Sekolah dan 1 (satu) anggota masyarakat yang juga sebagai anggota Komite Sekolah serta bukan Pegawai Negeri Sipil yang mana rekening tersebut dibuka dalam Tabungan BRITAMA di Bank BRI Kabupaten Penerima dana Hibah, dengan ketentuan dana Hibah tidak diperkenankan adanya pemotongan atau biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun sedangkan pemanfaatan dana Program ini harus sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grant Program/ SIGP) yaitu berdasarkan katagori sasaran, untuk katagori 3 dana hibah dapat dipergunakan antara lain :

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Honorarium guru perbantuan sementara (bukan guru tetap/ PNS);
3. Rehabilitasi ruang kelas yang rusak;
4. Pembelian alat bantu mengajar;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Serta sekolah diperbolehkan menggunakan dana bantuan untuk biaya administrasi dan transportasi yang ada kaitannya dengan program ini, namun tidak boleh melebihi 3 % dari total dana hibah yang diterima, sedangkan dana hibah tidak diperbolehkan untuk :

1. Melakukan rehabilitasi total;
2. Membangun bangunan baru kecuali pengadaan kamar mandi/ WC untuk siswa;
3. Membiayai pengawasan/ supervisi yang dilakukan oleh tem Teknis Kabupaten/ Kota atau pihak manapun juga;

Bahwa Kabupaten Ponorogo termasuk penerima Dana Hibah Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/ SIGP) masuk dalam katagori 3 yaitu mendapat 86 Sekolah SD/ MI dan SLTP/ MTs penerima Dana Hibah dengan jumlah dana seluruhnya Rp.6.470.000.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah Kabupaten Ponorogo mendapatkan kepastian akan menerima Dana Hibah sejumlah tersebut di atas selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo menerbitkan Surat Keputusan untuk membentuk Komite Kabupaten Ponorogo yang akan menangani dan menyeleksi pelaksanaan Dana Hibah tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor : 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001, tentang Pembentukan Komite Kabupaten Program Peningkatan Mutu Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001. Yang mana saudara Drs.EC.Purwanto,MM., sebagai Ketua Komite Kabupaten, saudara Drs. Priyo Nugroho sebagai Manager Tim Sekretariat dan Terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd., sebagai anggota Tim Sekretariat. Pada sekitar bulan Juni 2001 Bupati Ponorogo beserta Komite Kabupaten mengadakan Sosialisasi Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) kepada Sekolah Calon Penerima Dana Hibah Belanda yang pertama di Pendopo Kabupaten Ponorogo yang dihadiri antara lain oleh semua Kepala Sekolah Calon Penerima Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP), saudara Drs. EC.Purwanto, MM., (Ketua Komite Kabupaten), Bupati Kabupaten Ponorogo (Dr.H.Markum Singodimejo) dan saudara Drs. Priyo Nugroho, Terdakwa Drs.Djemikan Fariyanto,Mp.d., serta Tim dari Komite Nasional (Pusat). Selain itu hadir pula dalam pertemuan tersebut adalah saudara Hadi Suryono, SE., (Ketua Gapensi Kabupaten Ponorogo) yang diundang secara khusus oleh Bupati Ponorogo maupun Ketua Komite Kabupaten Ponorogo untuk mengikuti sosialisasi Program SIGP. Pada acara sosialisasi tersebut Tim dari Komite Nasional menerangkan yang pada intinya bahwa Kabupaten Ponorogo akan mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Belanda (Proyek SIGP) dan yang melaksanakan serta memanfaatkan dananya harus, dikerjakan oleh Komite Sekolah dan pada kesempatan yang sama Bupati Kabupaten Ponorogo (Dr.H.Markum Singodimejo) juga memberikan pengarahan kepada para peserta sosialisasi dengan mengatakan "Saya punya anak yang namanya GAPENSI mohon untuk dipikirkan dan diberikan pekerjaan" serta mengatakan bahwa "untuk keseragaman rehab sekolah nantinya akan dikerjakan dan ditugaskan anggota Gapensi Ponorogo" selanjutnya setelah selesai acara sosialisasi tersebut saudara Hadi Suryono, SE., langsung menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati Ponorogo dengan mengadakan rapat pengurus GAPENSI Ponorogo serta mengumpulkan anggota GAPENSI Ponorogo yang mana pada saat rapat tersebut saudara Hadi Suryono, SE., menyampaikan apa yang menjadi kebijakan Bupati Ponorogo dan memerintahkan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota GAPENSI Ponorogo untuk melobi sekolah-sekolah yang menerima Dana Hibah Pemerintah Belanda tersebut dan pada saat itu sudah ada pembagian sekolah-sekolah yang harus dilobi oleh para anggota GAPENSI Ponorogo;

Beberapa hari kemudian diadakan pertemuan lagi yang diadakan di Gedung KORPRI yang pada saat itu dihadiri oleh Drs. EC. Purwanto, MM., Terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, Mp.d., Saudara Drs. Priyo Nugroho, para Kepala Sekolah Penerima Dana Hibah Pemerintah Belanda (SIGP) Anggota GAPENSI Ponorogo. Pada pertemuan itu Komite Kabupaten (Sdr. DRS.EC.Purwanto.MM.) memberi pengarahannya yang pokoknya adalah agar sekolah-sekolah yang akan menerima Dana Hibah segera membentuk Komite Sekolah, membuat proposal yang diajukan kepada Komite Kabupaten, membuka Rekening BRITAMA di Bank BRI Cabang Ponorogo serta mengulangi apa yang dikatakan Bupati Ponorogo yang jelas-jelas telah menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) bahwa untuk keseragaman pelaksanaan Rehab Gedung Sekolah yang akan melaksanakan adalah para Rekanan Anggota GAPENSI Ponorogo. Bahwa ketika situasi pertemuan menjadi ramai (gaduh) Sdr. Drs.EC.Purwanto, MM., menegaskan bahwa "Di SD tidak ada tenaga teknis maka sebaiknya diserahkan ke GAPENSI sesuai arahan Pak Bupati (Dr.H.Markum Singodimejo) dan tugas guru mengajar saja". Namun demikian masih terdapat Komite Sekolah yang keberatan dengan dilibatkannya para rekanan anggota GAPENSI dalam pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) sehingga Para Kepala Sekolah yang merasa keberatan tersebut diundang rapat secara khusus di Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Ponorogo Jl. Sokarno - Hatta Ponorogo bersama dengan para rekanan anggota GAPENSI Ponorogo. Dalam rapat tersebut giliran saudara Drs. Priyo Nugroho dan Terdakwa menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya juga menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yakni dengan mengatakan bahwa mengingat waktunya hanya 3 (tiga) bulan maka Terdakwa meminta agar ada

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang baik antara rekanan anggota GAPENSI Ponorogo dengan Para Komite Sekolah;

Beberapa hari kemudian saudara Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Terdakwa menghadiri rapat lagi dengan rekanan yang jumlahnya sekitar 40 orang di Kantor GAPENSI Ponorogo, dalam rapat tersebut Terdakwa memberikan penjelasan mengenai pembuatan proposal berikut dengan format-format yang harus dipenuhi. Selanjutnya untuk mempercepat penyelesaian proposal saudara Drs. Priyo Nugroho bersama Terdakwa menghadiri rapat lagi di Jalan Gondosuli Ponorogo dan hadir dalam rapat tersebut juga antara lain rekanan dan para Komite Sekolah, dalam rapat tersebut saudara Drs. Priyo Nugroho bersama Terdakwa memberi penjelasan yang pada pokoknya agar mencantumkan gambar fisik/ bangunan yang akan dilakukan rehab dalam RAB;

Pada bulan Agustus 2001 para rekanan anggota GAPENSI Ponorogo yang terlibat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) telah menyelesaikan dan mengumpulkan proposal di Kantor Diknas Ponorogo selanjutnya atas perintah Drs. EC.Purwanto, MM., bersama dengan Terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd., mengantarkan proposal-proposal tersebut ke Komite Nasional atau Kantor Depdiknas di Jakarta yang diterima oleh saksi Hadi Sutrisno;

Pada sekitar akhir bulan September 2001 terjadi realisasi Penerimaan Dana Bantuan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP), Sdr. Drs.Priyo Nugroho membuat aturan yang tidak terdapat dalam petunjuk pelaksanaan yakni apabila Komite Sekolah akan menarik dana hibah tersebut dalam rekeningnya di BRITAMA (BRI Cabang Ponorogo) maka harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Sdr. Drs.Priyo Nugroho karena dalam penarikan dana dilakukan secara bertahap supaya tidak terjadi rush (penarikan dana besar-besaran oleh nasabah) sebagai konsekwensi dari surat rekomendasi yang dibuat oleh saudara Drs. Priyo Nugroho tersebut maka dengan mudah dapat memantau dan mengikuti

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



kan dana hibah tersebut ditarik oleh Para Komite Sekolah sehingga sebelum dilakukan penarikan Dana Hibah oleh Komite Sekolah terlebih dahulu telah menghubungi dan memberitahu kepada para rekanan anggota GAPENSI yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) dan selanjutnya para rekanan tersebut memberitahukan kepada Para Komite Sekolah masing-masing. Dengan demikian para rekanan tersebut selalu mengikuti Komite Sekolah saat melakukan penarikan dana hibah pada rekening masing-masing dan pada pelaksanaannya para rekanan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dana hibah yang telah ditarik tersebut dengan cara melakukan pemungutan/ pemotongan kepada komite sekolah yang besarnya bervariasi tetapi tidak mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan pekerjaan rehab tetapi hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan bahkan mengambil keuntungan dalam melakukan pekerjaannya;

Selanjutnya para rekanan menyetorkan sebagian uang dana hibah yang telah diperolehnya dengan cara melawan hukum tersebut kepada GAPENSI Ponorogo sebagai induk organisasi yang telah berperan melibatkan para rekanan anggotanya dalam pelaksanaan pekerjaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang besarnya masing-masing rekanan bervariasi yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp.186.950.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Sebagai timbal balik dilibatkannya rekanan anggota GAPENSI Ponorogo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) selanjutnya Terdakwa mendatangi saudara Hadi Suryono, SE., (Ketua GAPENSI Ponorogo) maupun seksi Awan Mega Pertiwi, SE., (bendaharawan GAPENSI Ponorogo) baik di Kantor GAPENSI Ponorogo untuk meminta uang dengan alasan diperintah oleh saudara Drs.EC.Purwanto, MM., (Ketua Komite Kabupaten) karena uang tersebut untuk keperluan-keperluan setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Komite Kabupaten berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) diantaranya biaya transport, hotel, makan, pulsa telepon, biaya akomodasi tamu dari Jakarta termasuk uang sakunya yang jumlah seluruhnya Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 yang didalamnya menyebutkan bahwa segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2001 Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP);

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Drs.EC.Purwanto,MM., saudara Drs.Priyo Nugroho dan saudara Hadi Suryono,SE., (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas tersendiri/ displits) maka tujuan dan sasaran Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Belanda tidak dapat tercapai secara maksimal serta dapat merugikan keuangan negara sesuai dengan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.781.064.001,36 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Drs.Djemikan Fariyanto, M.Pd. sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa DRS.Djemikan Fariyanto, M.Pd., sebagai anggota Manager Tim Sekretariat Komite Kabupaten Ponorogo sesuai Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 218 Tahun 2001 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu) dengan saudara Drs.EC.Purwanto, MM., Sdr. Drs. Priyo Nugroho dan saudara Hadi Suryono, SE.,

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



(ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas tersendiri/ displits) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Mei 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam kurun tahun 2001 hingga 2002, bertempat di Kantor Bappeda Ponorogo, Pendopo Kabupaten Ponorogo, Gedung KORPRI Kabupaten Ponorogo, Kantor GAPENSI Ponorogo Jalan Gondosuli Ponorogo, Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Jalan Sukarno - Hatta Ponorogo, Kantor Diknas Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam hal ini adalah Dana Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/ SIGP) Kabupaten Ponorogo yang diterima Pemerintah Indonesia dari Hibah Pemerintah Belanda sebesar Rp.781.064.001.36,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam situasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia khususnya menyangkut peningkatan mutu pendidikan pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan melalui berbagai bentuk program misalnya Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) namun program tersebut dirasakan masih kurang terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertentu yang menghadapi masalah-masalah khusus. Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Belanda untuk Program Peningkatan Mutu Sekolah SD/ MI dan SLTP/ MTs negeri dan swasta (The School Improvement Grant Program/ SIGP) sasaran dari program ini dikelompokkan menjadi tiga katagori yaitu (katagori 1) adalah sekolah



yang menampung siswa pengungsi, (katagori 2) adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kerusakan, (katagori 3) adalah 10 % Sekolah SD/ MI dan 10 % SLTP/ MTs termiskin di 10 % Kabupaten atau Kota di Indonesia terutama yang belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dengan ruang lingkup kegiatan yang boleh dibiayai dari dana program ini meliputi antara lain :

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Guru berbantuan sementara;
3. Pembelian alat bantu mengajar;
4. Renovasi ruang kelas;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Dana program ini (The School Improvement Grant Program/ SIGP) akan diberikan kepada sekolah penerima dengan perincian sebagai berikut :

1. Katagori 1 :
  - a. Untuk SD/ MI antara Rp. 2,5 Juta s/d Rp. 15 Juta per sekolah;
  - b. Untuk SLTP/ MTs antara Rp. 5 juta s/d Rp. 25 juta per sekolah;
2. Katagori 2 dan Katagori 3 :
  - a. Untuk SD/ MI Rp. 70 Juta per sekolah;
  - b. Untuk SLTP/ MTs Rp. 100 juta per sekolah;

Penyaluran dana tersebut akan disalurkan sekaligus (satu tahap) yang dilakukan oleh Bank BRI Pusat langsung ke Nomor Rekening Komite Sekolah yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua Komite Sekolah dan 1 (satu) anggota masyarakat yang juga sebagai anggota Komite Sekolah serta bukan Pegawai Negeri Sipil yang mana rekening tersebut dibuka dalam Tabungan BRITAMA di Bank BRI Kabupaten Penerima Dana Hibah, dengan ketentuan Dana Hibah tidak diperkenankan adanya pemotongan atau biaya apapun dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan apapun oleh pihak manapun sedangkan pemanfaatan dana program ini harus sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/ SIGP) yaitu berdasarkan katagori sasaran, untuk Katagori 3 dana hibah dapat dipergunakan antara lain :

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Honorarium guru perbantuan sementara (bukan guru tetap/ PNS);
3. Rehabilitasi ruang kelas yang rusak;
4. Pembelian alat bantu mengajar;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Serta sekolah diperbolehkan menggunakan dana bantuan untuk biaya administrasi dan transportasi yang ada kaitannya dengan program ini, namun tidak boleh melebihi 3 % dari total dana hibah yang diterima, sedangkan dana hibah tidak diperbolehkan untuk :

1. Melakukan rehabilitasi total;
2. Membangun bangunan baru kecuali pengadaan kamar mandi/ WC untuk siswa;
3. Membiayai pengawasan/ supervisi yang dilakukan oleh tem Teknis Kabupaten/ Kota atau pihak manapun juga;

Bahwa Kabupaten Ponorogo termasuk penerima Dana Hibah Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/ SIGP) masuk dalam katagori 3 yaitu mendapat 86 Sekolah SD/ MI dan SLTP/ MTs penerima Dana Hibah dengan jumlah dana seluruhnya Rp.6.470.000.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah Kabupaten Ponorogo mendapatkan kepastian akan menerima dana hibah sejumlah tersebut di atas selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo menerbitkan Surat Keputusan untuk membentuk Komite Kabupaten Ponorogo yang akan menangani dan menyeleksi pelaksanaan dana hibah tersebut

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor : 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001, tentang Pembentukan Komite Kabupaten Program Peningkatan Mutu Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2001. Yang mana saudara Drs.EC.Purwanto, MM., sebagai Ketua Komite Kabupaten, saudara Drs. Priyo Nugroho sebagai Manager Tim Sekretariat dan terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd., sebagai Anggota Tim Sekretariat. Pada sekitar bulan Juni 2001 Bupati Ponorogo beserta Komite Kabupaten mengadakan Sosialisasi Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) kepada Sekolah Calon Penerima Dana Hibah Belanda yang pertama di Pendopo Kabupaten Ponorogo yang dihadiri antara lain oleh semua Kepala Sekolah Calon Penerima Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP), saudara Drs. EC.Purwanto, MM., (Ketua Komite Kabupaten), Bupati Kabupaten Ponorogo (Dr.H.Markum Singodimejo) dan saudara Drs.Priyo Nugroho, Terdakwa Drs.Djemikan Fariyanto, Mp.d., serta Tim dari Komite Nasional (Pusat). Selain itu hadir pula dalam pertemuan tersebut adalah saudara Hadi Suryono, SE., (Ketua Gapensi Kabupaten Ponorogo) yang diundang secara khusus oleh Bupati Ponorogo maupun Ketua Komite Kabupaten Ponorogo untuk mengikuti sosialisasi Program SIGP. Pada acara Sosialisasi tersebut Tim dari Komite Nasional menerangkan yang pada intinya bahwa Kabupaten Ponorogo akan mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Belanda (Proyek SIGP) dan yang melaksanakan serta memanfaatkan dananya harus, dikerjakan oleh Komite Sekolah dan pada kesempatan yang sama Bupati Kabupaten Ponorogo (Dr.H.Markum Singodimejo) juga memberikan pengarahan kepada para peserta sosialisasi dengan mengatakan "Saya punya anak yang namanya GAPENSI mohon untuk dipikirkan dan diberikan pekerjaan" serta mengatakan bahwa "Untuk keseragaman rehab sekolah nantinya akan dikerjakan dan ditugaskan anggota Gapensi Ponorogo" selanjutnya setelah selesai acara sosialisasi tersebut saudara Hadi Suryono, SE., langsung menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati Ponorogo dengan mengadakan rapat pengurus GAPENSI Ponorogo serta



mengumpulkan anggota GAPENSI Ponorogo yang mana pada saat rapat tersebut saudara Hadi Suryono, SE., menyampaikan apa yang menjadi kebijakan Bupati Ponorogo dan memerintahkan Para Anggota GAPPENSI Ponorogo untuk melobi sekolah-sekolah yang menerima Dana Hibah Pemerintah Belanda tersebut dan pada saat itu sudah ada pembagian sekolah-sekolah yang harus dilobi oleh Para Anggota GAPENSI Ponorogo;

Beberapa hari kemudian diadakan pertemuan lagi yang diadakan di Gedung KORPRI yang pada saat itu dihadiri oleh Drs. EC. Purwanto, MM., terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, Mp.d., saudara Drs. Priyo Nugroho, Para Kepala Sekolah Penerima Dana Hibah Pemerintah Belanda (SIGP) Anggota GAPENSI Ponorogo. Pada pertemuan itu Komite Kabupaten (Sdr. Drs.EC.Purwanto.MM.) memberi pengarahannya yang pokoknya adalah agar sekolah-sekolah yang akan menerima Dana Hibah segera membentuk Komite Sekolah, membuat proposal yang diajukan kepada Komite Kabupaten, membuka Rekening BRITAMA di Bank BRI Cabang Ponorogo serta mengulangi apa yang dikatakan Bupati Ponorogo yang jelas-jelas telah menyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) bahwa untuk keseragaman pelaksanaan rehab Gedung Sekolah yang akan melaksanakan adalah Para Rekanan Anggota GAPENSI Ponorogo. Bahwa ketika situasi pertemuan menjadi ramai (gaduh) sdr. Drs.EC.Purwanto, MM., menegaskan bahwa "Di SD tidak ada tenaga teknis maka sebaiknya diserahkan ke GAPENSI sesuai arahan Pak Bupati (Dr.H.Markum Singodimejo) dan tugas guru mengajar saja". Namun demikian masih terdapat Komite Sekolah yang keberatan dengan dilibatkannya Para Rekanan Anggota GAPENSI dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) sehingga Para Kepala Sekolah yang merasa keberatan tersebut diundang rapat secara khusus di Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Ponorogo Jl. Soekarno - Hatta Ponorogo bersama dengan Para Rekanan anggota GAPENSI Ponorogo. Dalam rapat tersebut giliran saudara Drs. Priyo Nugroho dan Terdakwa menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya juga menyimpang



dari Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yakni dengan mengatakan bahwa mengingat waktunya hanya 3 (tiga) bulan maka Terdakwa meminta agar ada kerjasama yang baik antara rekanan anggota GAPENSI Ponorogo dengan Para Komite Sekolah;

Beberapa hari kemudian saudara Drs. Priyo Nugroho bersama dengan Terdakwa menghadiri rapat lagi dengan rekanan yang jumlahnya sekitar 40 orang di Kantor GAPENSI Ponorogo, dalam rapat tersebut Terdakwa memberikan penjelasan mengenai pembuatan proposal berikut dengan format-format yang harus dipenuhi. Selanjutnya untuk mempercepat penyelesaian proposal saudara Drs. Priyo Nugroho bersama Terdakwa menghadiri rapat lagi di Jalan Gondosuli Ponorogo dan hadir dalam rapat tersebut juga antara lain rekanan dan Para Komite Sekolah, dalam rapat tersebut saudara Drs. Priyo Nugroho bersama Terdakwa memberi penjelasan yang pada pokoknya agar mencantumkan gambar fisik/ bangunan yang akan dilakukan rehab dalam RAB;

Pada bulan Agustus 2001 Para Rekanan Anggota GAPENSI Ponorogo yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) telah menyelesaikan dan mengumpulkan proposal di Kantor Diknas Ponorogo selanjutnya atas perintah Drs. EC.Purwanto, MM., bersama dengan Terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd., mengantarkan proposal-proposal tersebut ke Komite Nasional atau Kantor Depdiknas di Jakarta yang diterima oleh saksi Hadi Sutrisno;

Pada sekitar akhir bulan September 2001 terjadi Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP), sdr. Drs.Priyo Nugroho membuat aturan yang tidak terdapat dalam petunjuk pelaksanaan yakni apabila Komite Sekolah akan menarik dana hibah tersebut dalam Rekeningnya di BRITAMA (BRI Cabang Ponorogo) maka harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Sdr. Drs.Priyo Nugroho karena dalam penarikan dana dilakukan secara bertahap supaya tidak terjadi rush (penarikan dana besar-



besaran oleh nasabah) sebagai konsekwensi dari Surat Rekomendasi yang dibuat oleh saudara Drs. Priyo Nugroho tersebut maka dengan mudah dapat memantau dan mengikuti kapan dana hibah tersebut ditarik oleh Para Komite Sekolah sehingga sebelum dilakukan penarikan Dana Hibah oleh Komite Sekolah terlebih dahulu telah menghubungi dan memberitahu kepada para rekanan anggota GAPENSI yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) dan selanjutnya para rekanan tersebut memberitahukan kepada Para Komite Sekolah masing-masing. Dengan demikian para rekanan tersebut selalu mengikuti Komite Sekolah saat melakukan penarikan dana hibah pada rekening masing-masing dan pada pelaksanaannya para rekanan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dana hibah yang telah ditarik tersebut dengan cara melakukan pemungutan/ pemotongan kepada Komite Sekolah yang besarnya bervariasi tetapi tidak mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan pekerjaan rehab tetapi hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan bahkan mengambil keuntungan dalam melakukan pekerjaannya;

Selanjutnya para rekanan menyetorkan sebagian uang dana hibah yang telah diperolehnya dengan cara melawan hukum tersebut kepada GAPENSI Ponorogo sebagai induk organisasi yang telah berperan melibatkan para rekanan anggotanya dalam pelaksanaan pekerjaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang besarnya masing-masing rekanan bervariasi yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp.186.950.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Sebagai timbal balik dilibatkannya rekanan anggota GAPENSI Ponorogo dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) sekanjutnya Terdakwa mendatangi saudara Hadi Suryono, SE., (Ketua GAPENSI Ponorogo) maupun seksi Awan Mega Pertiwi, SE., (bendaharawan GAPENSI Ponorogo) baik di Kantor GAPENSI Ponorogo untuk meminta uang dengan alasan diperintah oleh



saudara Drs.EC.Purwanto, MM., (Ketua Komite Kabupaten) karena uang tersebut untuk keperluan-keperluan setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Komite Kabupaten berkaitan dengan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) diantaranya biaya transport, hotel, makan, pulsa telepon, biaya akomodasi tamu dari Jakarta termasuk uang sakunya yang jumlah seluruhnya Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 yang didalamnya menyebutkan bahwa segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2001 Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP);

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Drs.EC.Purwanto, MM., saudara Drs.Priyo Nugroho dan saudara Hadi Suryono,SE., (ketiganya merupakan Terdakwa dalam berkas tersendiri/ displits) maka tujuan dan sasaran Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Belanda tidak dapat tercapai secara maksimal serta dapat merugikan keuangan negara sesuai dengan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.781.064.001,36 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu satu rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Drs.Djemikan Fariyanto, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa DRS.Djemikan Fariyanto, Mpd., selaku Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : C.3915/ 04.1.2/ C.981/SK tanggal 14 Mei 1981



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sesuai Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 121.2/014/417.31/2001 tanggal 15 Januari 2001 serta sebagai Anggota Manager Tim Sekretariat Komite Kabupaten Ponorogo sesuai Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam kurun Tahun 2001 bertempat di Kantor GAPENSI Ponorogo, di Aula Kantor Departemen Agama Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pegawai Negeri Sipil yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau yang menurut anggapan dari orang yang memberikan pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya, yakni Terdakwa telah menerima uang dari saudara Hadi Suryono,SE., dan Sdri. Awan Mega Pertiwi. SE., sejumlah Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 26 April 2001 Bupati Ponorogo telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 218 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Kabupaten Program Peningkatan Mutu Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2001. Keanggotaan Komite Kabupaten tersebut terdiri dari 32 orang yang mana sebagai Ketua adalah Saudara Drs. EC.Purwanto, MM., yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bapeda, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum Diknas pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Manager Tim Sekretariat Komite Kabupaten. Sesuai Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 218 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 maka tugas Komite Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sekolah yang memenuhi persyaratan untuk menerima Program Peningkatan Mutu Sekolah;
- b. Menyiapkan Surat Keputusan tentang sekolah-sekolah yang menerima Program Peningkatan Mutu Sekolah;
- c. Melakukan monitoring ke sekolah-sekolah berkaitan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah, agar program ini sesuai jadwal;
- d. Melaporkan semua kegiatan Program Peningkatan Mutu Sekolah ke Proyek Pusat;
- e. Melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan Program Peningkatan Mutu Sekolah;
- f. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama sekolah yang menerima Program Peningkatan Mutu sekolah;
- g. Mengumpulkan laporan kegiatan dari sekolah-sekolah penerima Program Peningkatan Mutu Sekolah;
- h. Memastikan transparansi semua hal yang berkaitan dengan aktivitas Program Peningkatan Mutu Sekolah;
- i. Melakukan investigasi pengaduan jika terjadi penyelewengan di sekolah dan melaporkan hasil investigasi ke atasan, aparat yang diperiksa untuk penjatuhan sanksi;

Komite Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana APBN Tahun Anggaran 2001 Program Peningkatan Mutu Sekolah;

Dalam pelaksanaannya Terdakwa yang saat itu sebagai

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Manager Tim Sekretariat telah mengabaikan ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 218 tahun 2001 tanggal 26 April 2001 yakni dengan alasan-alasan untuk keperluan-keperluan setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Komite Kabupaten berkaitan dengan Program Peningkatan Mutu sekolah (SIGP) diantaranya biaya transportasi, hotel, makan, pulsa telepon, biaya akomodasi tamu dari Jakarta termasuk uang sakunya, Terdakwa mendatangi saudara Hadi Suryono, SE., (Ketua GAPENSI Ponorogo) maupun Sdri. Awan Mega Pertiwi, SE., (bendahara GAPENSI Ponorogo) di Kantor GAPENSI Ponorogo untuk menerima uang dengan alasan diperintah oleh saudara Drs.EC.Purwanto. MM., (Ketua Komite Kabupaten) dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL – BULAN - TAHUN	PENERIMAAN
1	2	3
1	07 Agustus 2001	Rp 750.000,00
2	14 Agustus 2001	Rp 5.000.000,00
	JUMLAH	Rp 5.750.000,00

Penerimaan uang sejumlah itu oleh Terdakwa jelas ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangannya yang dimilikinya karena jabatannya sebagai Anggota Manager Tim Sekretariat Komite Kabupaten karena dalam meminta dan menerima uang dari Sdr. Hadi Suryono, SE., maupun Sdri. Awan Mega Pertiwi, SE., Terdakwa beralasan untuk keperluan-keperluan setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Komite Kabupaten berkaitan dengan Program Peningkatan Mutu sekolah (SIGP) diantaranya transportasi, hotel, makan, pulsa telepon, biaya akomodasi tamu dari Jakarta termasuk uang sakunya, padahal telah ada ketentuan bahwa timbulnya biaya-biaya semacam itu telah dibebankan pada dana APBN tahun Anggaran 2001 Program Peningkatan Mutu Sekolah;

Perbuatan terdakwa Drs.Djemikan Fariyanto, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 11 UU

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal tanggal 4 April 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, M.PD., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, M.PD., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Djemikan Fariyanto, M.PD., dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) proposal dan laporan akhir;
  - 12 (dua belas) bendel laporan akhir;
  - 26 (dua puluh enam) buku proposal;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada masing-masing komite sekolah;

5. Menetapkan agar supaya Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 138/Pid.B/ 2005/ PN.PO., tanggal 04 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Djemikan Farianto, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Djemikan Farianto, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa yang berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) proposal dan laporan akhir;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bendel laporan akhir;
- 26 (dua puluh enam) buku proposal;

Dikembalikan kepada masing-masing Komite Sekolah;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. : 63/PID/ 2009/ PT.Sby., tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 4 Juli 2006 Nomor : 138/ Pid.B/ 2005/ PN.PO., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Djemikan Farianto, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Djemikan Farianto, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa yang berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - a. 23 (dua puluh tiga) proposal dan laporan akhir;
  - b. 12 (dua belas) bendel laporan akhir;
  - c. 26 (dua puluh enam) buku proposal;

Dikembalikan kepada masing-masing Komite Sekolah;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. : 8/ Akta.Pid/ 2009/ PN.PO., dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa yang di buat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2009, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 20 Agustus 2009 dari Kuasa Terdakwa, sedang Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana tercantum dalam Surat Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi No. : 8/ Akta Pid/ 2009/ PN.PO., tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Juli 2009,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Jaksa/ Penuntut Umum serta Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Agustus 2009 serta memori kasasi dari Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 20 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima, sedang Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan : Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoeldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta Hukum yang sesungguhnya terungkap di Persidangan Pengadilan;

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 63/ PID/ 2009/ PT.SBY., tanggal 12 Maret 2009 pada putusannya (hal. 23) yang menyatakan : "Menimbang bahwa terhadap Pertimbangan Hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri di dalam memutus perkara ini";

Dalam pertimbangan tersebut secara eksplisit

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya menyatakan sudah tepat dan benar mengambil alih Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 138/ Pid.B/ 2005/ PN.PO., tanggal 4 Juli 2006 menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur sendiri, tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar pada hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup atau pengambilan keputusan tidak berdasar pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (onvoelddoende gemotiveerd), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dapat membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menyatakan : Pemohon Kasasi diketahui kedudukannya selaku Anggota atau Staf Tim Manager Sekretariat telah menerima uang dari Bendahara Gapensi sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari KAS GAPENSI; Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan dalam pertimbangannya di halaman (22) bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3, Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut telah diatur tentang pidanaannya yaitu pidana paling

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Majelis Pengadilan Tinggi tidak dapat membuktikan bahwa Negara benar-benar dirugikan dan berapa besarnya kerugian Negara yang digunakan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dana yang diterima Pemohon Kasasi sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) fakta di persidangan dari keterangan keterangan Saksi 31 (Awan Mega Pertiwi, SE.), Saksi 35 (Drs. Priyo Nugroho) dan Saksi 36 (Hadi Soeryono, SE.) bahwa Pemohon Kasasi atas perintah Drs. EC. Purwanto, MM., selaku Ketua Komite Kabupaten Ponorogo untuk mengambil uang melalui bendahara GAPENSI Awan Mega Pertiwi, SE., jelas-jelas menyebutkan bahwa uang tersebut adalah dari KAS GAPENSI yang dikeluarkan atas permintaan Ketua Komite Kabupaten (Saksi Drs. EC. Purwanto, MM.) dalam berkas perkara lain untuk biaya ke Jakarta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk keperluan biaya rapat di Kantor Departemen Agama Ponorogo sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan dan telah terbukti dalam persidangan Pengadilan;

Keberatan : Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tentang pembuktian pertanggungjawaban pidananya juga hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta Hukum yang sesungguhnya

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



terungkap di Persidangan Pengadilan;

1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan : membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Ponorogo yang menyatakan "Karena Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama"; Bahwa sesuai fakta hukum yang terbukti dari keterangan saksi- saksi, Pemohon Kasasi hanyalah selaku anggota sekretaris yang tugasnya sebagai pendukung kegiatan teknis operasional, memonitoring dan menyampaikan laporan-laporan Ketua Komite Kabupaten, oleh karena itu semua tugas-tugas yang telah Pemohon Kasasi lakukan kesemuanya adalah atas perintah Ketua Komite Kabupaten; Dalam hal ini Pemohon Kasasi dianggap pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hal tersebut jelas tidak benar karena Pemohon Kasasi hanya melaksanakan perintah atasan, sedangkan untuk uang sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Pemohon Kasasi dari GAPENSI kesemuanya diperuntukkan untuk biaya keperluan ke Jakarta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan rapat di Kantor Departemen Agama Ponorogo karena dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak ada dana pendamping dan waktunya sudah sangat mendesak putusan Pengadilan Negeri Halaman (64);

2. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Yang dimaksud dengan dapat di sini berasal dari kata Belanda yang berarti dapat, bisa, mungkin juga memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, kebebasan hati nuraninya dengan disertai suatu keyakinan berdasarkan hukum dan undang-undang. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik diperundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Martiman Pradjohamodjojo, SH., MM:2001);

Bahwa hasil audit BPKP juga dapat dikatakan sangat tidak akurat, sebab pelaksanaan audit dilakukan hanya dengan data-data yang telah tersedia di Penyidik Kepolisian Resort Ponorogo dan pemeriksaan fisik langsungpun tidak dapat dikatakan menjadi dasar penyusunan laporan hasil audit karena ketika tim BPKP menemukan adanya pengalihan bangunan yang tidak ada di dalam proposal, berita acara maupun laporan akhir sementara pada kenyataannya pengalihan bangunan itu terlihat sangat jelas, hal itu tetap dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karenanya perbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan merugikan keuangan Negara, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Hal - hal lain yang perlu dipertimbangkan :

1. Dalam melaksanakan Program SIGP Sekolah banyak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan juklak Program SIGP, antara lain keanggotaan tim teknis pembangunan, yang harus berkualifikasi ijazah D3 Keuangan, lulusan STM Pembangunan jurusan Bangunan dan tenaga teknis lainnya yang mempersyaratkan cukup tinggi untuk ukuran pedesaan di kota kecil yang sangat sulit ditemukan, maupun penyusunan proposal dan lain-lain; Setelah sosialisasi di Pendopo Kabupaten ditunggu beberapa saat sekolah tidak segera menyelesaikan proposal, oleh Ketua Komite Kabupaten (Drs. EC. Purwanto) diundang lagi untuk penawaran tim

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



teknis dari GAPENSI; Sifatnya hanyalah penawaran, dan tidak ada kewajiban harus diterima oleh sekolah. Kenyataan sekolah bebas menentukan tim teknis mana yang akan dipakai, Komite Kabupaten hanya memfasilitasi saja. Dari fakta persidangan tidak semua sekolah menggunakan tim teknis dari GAPENSI, dan hal itupun tidak ada sanksi apapun dari Komite Kabupaten. Sebagai Staf, Pemohon Kasasi dan Sdr. Drs. Priyo Nugroho telah menyampaikan masukan/ usulan kepada Ketua Komite Kabupaten untuk menelaah kembali untung ruginya kebijakan Bupati tentang tim teknis SIGP dari GAPENSI, ternyata jawabannya "Itu kebijakan Bupati, harus diamankan";

2. Pada tanggal 21 Agustus 2001 Komite Kabupaten mengundang Komite Sekolah, Konsultan dan Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sekolah di Aula DEPAG dengan agenda mengumpulkan proposal yang akan segera dikirim ke Komite Nasional. Berulang-ulang Komite Nasional mengingatkan Komite Kabupaten Ponorogo agar segera menyelesaikan usulan proposal dan RAB Sekolah yang mendapat dana hibah Belanda. Saat itu ada Komite Sekolah yang minta mundur, karena belum siap, oleh Pemohon Kasasi dijawab : "Waktu kita sudah habis, sebab sesuai JUKLAK, pencairan terakhir untuk Kabupaten Ponorogo yang masuk kategori 3 daerah miskin, paling lambat tanggal 4 Juli 2001, namun pada saat itu proposal sebagian ada yang belum jadi, maka Pemohon Kasasi memberikan masukan bahwa kalau tidak ingin terlambat, kirim yang ada dulu, nanti dalam pelaksanaan bila perlu ada perubahan, silahkan diadakan perubahan di lapangan;
3. Pemohon Kasasi didakwa mendatangi dan meminta uang dari pengurus GAPENSI Ponorogo, sebesar Rp.5.750.000,00 itu tidak betul, sebab Pemohon Kasasi ditugasi oleh Sdr. Drs. Priyo Nugroho atas perintah Ketua Komite Kabupaten (Drs.EC.Purwanto,MM.) untuk



menerima uang sejumlah tersebut yang akan digunakan untuk :

- a. Uang sebesar Rp.750.000,00 untuk biaya rapat teknis di Aula DEPAG; Yang saat itu hadir Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Tim Teknis Sekolah, Konsultan Dari PT.Yodya Karya dan beberapa Anggota/ Pengurus Komite Kabupaten, sejumlah 125 orang. Dengan rincian untuk pembelian snack dan makan siang. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi, tapi untuk kepentingan Negara;
- b. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima setelah Pemohon Kasasi atas diperintah Drs. Priyo Nugroho pada akhir bulan Agustus 2001, karena Drs. Priyo Nugroho dan Pemohon Kasasi mendapat tugas dari Ketua Komite Kabupaten untuk konsultasi dan koordinasi proposal ke Komite Nasional di Jakarta, yang antara lain digunakan untuk keperluan fotocopy proposal, penjilidan, uang transport Pemohon Kasasi dengan Drs. Priyo Nugroho (Manager) Ponorogo - Surabaya PP, pembelian tiket pesawat udara Surabaya - Jakarta PP, biaya transport/ makan selama di Jakarta, penginapan/ hotel selama 3 (tiga) hari, dan pembelian pulsa/ telepon untuk menghubungi Komite Sekolah yang harus revisi proposal dan RAB yang dinilai kurang lengkap setelah diteliti oleh tim Komite Nasional di Jakarta;

Dana-dana tersebut di atas bukan berasal dari Dana Hibah Belanda, tapi dari kas GAPENSI, karena saat itu dana hibah belum cair. Dan sepengetahuan Pemohon Kasasi jelas - jelas tidak tersedia dana pendamping dalam APBN maupun APBD Tk. II Kabupaten Ponorogo, tahun 2001;

4. Pemohon Kasasi didakwa meminta agar ada



kerjasama yang baik antara rekanan anggota GAPENSI Ponorogo dengan Para Komite Sekolah. Itu tidak betul dan tidak pernah melakukan hal tersebut. Sebab bukan kapasitas Pemohon Kasasi untuk melakukan hal itu;

Tugas Pemohon Kasasi selaku anggota sekretariat membantu Manager mempersiapkan segala administrasi Komite Kabupaten termasuk mengumpulkan proposal;

Bahwa Kabupaten Ponorogo termasuk Kabupaten yang amat sangat terlambat mengirim proposal ke Komite Nasional di Jakarta, karena berdasarkan Juklak SIGP, hal. 2 huruf F waktu pelaksanaan mulai bulan Maret 2001 s/d Agustus 2001. Laporan pelaksanaan harus sudah masuk ke Komite Nasional selambat-lambatnya akhir bulan September 2001. (Juklak SIGP hal. 6 angka 2 huruf b);

5. Berdasarkan fakta di Persidangan, hasil audit tim BPKP, Pemohon Kasasi katakan sangat tidak akurat, sebab pelaksanaan audit dilakukan hanya dengan data-data yang telah tersedia pada Penyidik di Kepolisian dan penandatanganan hasil audit BPKP dilaksanakan oleh Kepala Sekolah di Kepolisian bukan di sekolah. Pemeriksaan fisik langsung pun tidak dapat dikatakan menjadi dasar penyusunan laporan hasil audit karena ketika tim BPKP menemukan adanya pengalihan bangunan yang tidak ada di dalam proposal, berita acara maupun laporan akhir yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait termasuk konsultan, sementara pada kenyataannya pengalihan itu terlihat jelas, hal itu oleh Tim BPKP tetap dianggap sebagai pelanggaran, sehingga menyebabkan kerugian Negara. Seharusnya Tim BPKP pada saat verifikasi fisik di lapangan juga memasukkan pengalihan kegiatan pembangunan yang tidak ada dalam proposal dan

Hal. 32 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



RAB sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi gedung sekolah yang dananya bersumber dari dana SIGP sehingga tidak timbul kerugian Negara;

6. Selama melaksanakan tugas sebagai Staf Sekretariat, Pemohon Kasasi tidak pernah menerima honorarium, uang transport maupun uang lelah dari program Hibah Belanda, jadi semua kerja bakti;
7. Dalam pembukuan keuangan Bendahara GAPENSI, terdapat puluhan orang termasuk ada dari Penegak Hukum, Wartawan, Anggota DPRD dan Pejabat di Kabupaten Ponorogo yang tidak bekerja/ terkait dengan program SIGP, tapi menerima dana dari GAPENSI, mengapa tidak disentuh hukum, sehingga jelas ada diskriminasi dalam Penegakan Hukum. Keanggotaan Komite Kabupaten Ponorogo tentang program SIGP jumlahnya 28 orang, dan setiap kali rapat diundang oleh Ketua Komite Kabupaten dan hadir dalam rapat, tapi mengapa hanya 3 orang saja yang dijadikan Terdakwa dalam kasus hibah Belanda ini. Karena itu jelas ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan sangat kentara masih terbang pilih. Demikian juga Sdr. Drs. Sartono, M.Pd., selaku Sekretaris Komite Kabupaten Ponorogo yang memberikan perintah kepada Pemohon Kasasi untuk melaksanakan tugas di tim sekretariat, mengapa juga tidak tersentuh hukum; Kepemimpinan Komite Kabupaten bersifat kolektif, mestinya diperlakukan sama juga dalam hukum seperti yang terjadi pada kasus Dewan Gubernur Bank Indonesia yang juga tersandung kasus hukum;
8. Pemohon Kasasi divonis oleh Hakim Pengadilan



Tinggi dengan hukuman 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.50.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebanyak Rp.5.750.000,00 padahal uang sejumlah tersebut digunakan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan program, seharusnya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan Bupati selaku Penanggung Jawab (Dr. HM. Markum Singodimedjo) harus juga diadili dengan seadil-adilnya, sebab pada saat sosialisasi di Istana Presiden Megawati, saat itu Pemimpin Proyek Pusat ( Sdr. Dr. Supriano M.Ed.) telah menyatakan agar ada dana pendamping dari pemerintah kabupaten selaku penerima program hibah, dan berdasarkan fakta di persidangan Sdr. Supriano, M.Ed., dari Komite Nasional juga menyatakan harus ada dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten penerima Dana Hibah, tetapi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo sama sekali tidak ada, sehingga Majelis Hakim memvonis Pemohon Kasasi menyalahgunakan wewenang sebagai PNS dengan menerima Dana seperti tersebut di atas dari GAPENSI;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang lain adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak, sedang permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. : 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo** tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **Drs. Djemikan Farianto, M.Pd.**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010 oleh H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., sebagai Hakim - Hakim Anggota,

Hal. 35 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
K e t u a,

TTD/DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.  
TAUFIK,SH.,MH.  
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.

TTD/H.MUHAMMAD

Panitera Pengganti

FLORENSANI KENDENAN, SH.,  
MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Hal. 36 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.  
NIP.0400044338.

Hal. 37 dari 28 hal. Put. No. 2401  
K/Pid.Sus/2009